

Implementasi PSAK No. 109 dalam Pelaporan Zakat, *Infaq*, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat

Frida Lucyana¹, Ajimat²

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

e-mail frida.lcyna@gmail.com, ajimat@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PSAK No. 109 dalam pelaporan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada lembaga amil zakat melalui literature review terhadap beberapa penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menelaah identitas, ringkasan hasil, kelebihan, dan kelemahan tiga jurnal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 109 masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman teknis yang belum merata, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan. Namun, beberapa lembaga telah menunjukkan kepatuhan parsial terhadap standar dengan menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Literatur yang ditelaah juga menegaskan pentingnya PSAK No. 109 sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur akuntansi syariah sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga zakat untuk memperkuat tata kelola pelaporan sesuai standar yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi PSAK No. 109, zakat, infaq, sedekah, lembaga amil zakat.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of PSAK No. 109 in reporting zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) in zakat management institutions through a literature review of several previous studies. The method used is a qualitative analysis by reviewing the identity, research findings, strengths, and weaknesses of three relevant journals. The results indicate that the implementation of PSAK No. 109 still faces challenges such as limited human resources, uneven technical understanding, and suboptimal use of information technology in reporting. Nevertheless, some institutions have shown partial compliance with the standard by preparing financial reports that are more transparent and accountable. The reviewed literature also emphasizes the importance of PSAK No. 109 as an instrument to enhance accountability, transparency, and public trust in zakat institutions. Thus, this study contributes academically to the enrichment of Islamic accounting literature and provides practical recommendations for zakat institutions to strengthen reporting governance in accordance with applicable standards.

Keywords: PSAK No. 109 implementation, zakat, infaq, sadaqah, zakat institution.

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, lembaga amal zakat seperti BAZNAS dan LAZ memegang peranan strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Kehadiran lembaga tersebut bukan hanya sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai aktor sosial keagamaan yang berkontribusi terhadap misi keadilan distributif. Namun demikian, pertumbuhan jumlah lembaga zakat tidak selalu diiringi dengan kualitas tata kelola pelaporan keuangan yang seragam. Beberapa penelitian menegaskan bahwa pelaporan ZIS masih belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi syariah yang berlaku, yakni PSAK No. 109 (Ningsih dkk., 2021; Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya pemahaman teknis akuntansi syariah di kalangan pengelola zakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis standar. Kondisi ini menyebabkan sebagian lembaga hanya membuat laporan sederhana berupa daftar penerimaan dan penyaluran dana, tanpa penyajian laporan keuangan yang komprehensif sesuai PSAK No. 109 (Nasution dkk., 2020). Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Ariyas dkk., 2023).

Untuk menjawab persoalan tersebut, PSAK No. 109 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia hadir sebagai pedoman akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dana ZIS secara terpisah, sehingga dapat memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan (Hidayat dkk., 2023; Faizal dkk., 2024). Dengan penerapan PSAK No. 109, diharapkan lembaga amal zakat mampu meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam mengelola dana umat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menelaah literatur terkait implementasi PSAK No. 109 dalam pelaporan ZIS di lembaga amal zakat. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi identitas jurnal, ringkasan hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu, serta pemetaan kontribusi dan hambatan penerapan standar di lapangan. Kajian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dalam memperkaya literatur akuntansi syariah sekaligus manfaat praktis bagi lembaga amal zakat untuk memperkuat tata kelola dan transparansi laporan keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi PSAK No. 109 dalam pelaporan ZIS pada lembaga amal zakat berdasarkan literatur yang ada.
2. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu terkait topik ini.
3. Memberikan rekomendasi praktis untuk mendukung penerapan PSAK No. 109 secara konsisten di lembaga amal zakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan *literature review*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi PSAK No. 109 dalam pelaporan zakat, infaq, dan sedekah di lembaga amal zakat dengan cara menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sasaran penelitian adalah artikel dan jurnal ilmiah yang membahas implementasi PSAK No. 109 pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Dari literatur yang dikaji, penelitian ini memfokuskan pada tiga jurnal utama yang menyoroti praktik akuntansi

zakat, penyajian laporan keuangan lembaga zakat, serta kendala dalam penerapan standar akuntansi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengidentifikasi literatur yang sesuai topik, kemudian mengekstraksi informasi mengenai identitas penelitian, metode yang digunakan, hasil, kelebihan, dan kelemahan masing-masing penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan antar studi.

Pengembangan instrumen analisis dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan: (1) fokus kajian implementasi PSAK No. 109; (2) tingkat kepatuhan lembaga zakat terhadap standar akuntansi; (3) kendala dan tantangan yang dihadapi; serta (4) kontribusi penelitian terhadap pengembangan akuntansi syariah. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan sintesis komprehensif mengenai kondisi penerapan PSAK No. 109 pada lembaga amil zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan *literature review* terhadap tiga jurnal penelitian yang mengkaji implementasi PSAK No. 109 pada lembaga amil zakat, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. **Jurnal Pertama:** Analisis Implementasi PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh (T. Jasman Mauliddian Syah Putra, T. Syifa Farizdha Nanda, Evriyenni, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menerapkan PSAK No. 109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infaq/sedekah. Laporan keuangan telah memisahkan dana zakat, infaq/sedekah, amil, dan nonhalal, serta mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat dan rincian distribusi kepada Mustahik. Namun, pencatatan dana nonkas dan kebijakan penilaian aset nonkas belum diterapkan sepenuhnya, dan laporan cabang Aceh masih bergantung pada laporan konsolidasi pusat (Putra, Nanda, & Evriyenni, 2023).

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman SDM terhadap PSAK 109, belum adanya laporan keuangan independen di tingkat cabang, serta kekurangan sumber daya manusia. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas lembaga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan laporan keuangan cabang secara mandiri, serta penguatan kebijakan terkait aset nonkas diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat (Putra et al., 2023).

2. **Jurnal Kedua:** Implementasi PSAK Nomor 109 pada Akuntansi Lembaga ZIS di Indonesia (Asiska Nur Abidah, Putri Hadiyanti Pratiwi, Ulil Albab, Binti Nur Aisyah, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK No. 109 pada lembaga ZIS di Indonesia masih beragam. Beberapa lembaga, seperti BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS Kota Cirebon, telah menerapkan standar secara penuh dengan dukungan sistem informasi akuntansi (Nurabiah Pusparini dkk., 2019; Muhammad Qoes Atieq, 2022). Namun, ada pula lembaga yang hanya menerapkan sebagian, misalnya MWC LAZISNU Kota Lawang dan LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung (Ningayutasari dkk., 2023; Faizin, 2016), bahkan terdapat lembaga yang belum mengacu pada PSAK 109 sama sekali, seperti BAZNAS Kota Manado dan BAZNAS Kabupaten Lingga (Arief dkk.,

2017; Fransiska, 2019). Hambatan utama penerapan standar ini adalah keterbatasan SDM akuntansi syariah, minimnya dana muzakki, serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari regulator. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan dukungan pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat (Abidah dkk., 2024).

3. **Jurnal Ketiga:** Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU (Abid Ramadhan, Sofyan Syamsuddin, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kota Palopo telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya. Laporan yang disusun meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Namun, laporan perubahan aset kelolaan belum disajikan, sehingga penerapan standar belum sepenuhnya sesuai (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Dalam praktiknya, pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah, amil, dan qurban telah dilakukan sesuai ketentuan PSAK 109, dengan pencatatan berbasis kas dan pemisahan tiap jenis dana. Proses penyaluran dana juga diakui sebagai pengurang dana sesuai prinsip syariah, sementara pengungkapan laporan telah menyajikan informasi kebijakan, prosedur penyaluran, serta rincian distribusi dana. Kendati demikian, belum adanya laporan aset kelolaan menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat semakin terjaga (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

PEMBAHASAN

Hasil analisis literatur menunjukkan adanya konsistensi temuan bahwa implementasi PSAK No. 109 masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor dominan yang menghambat penerapan standar. Banyak pengelola zakat yang belum memahami teknis akuntansi syariah, sehingga pelaporan masih bersifat sederhana. Minimnya dukungan regulasi dan sanksi juga membuat penerapan PSAK No. 109 belum optimal. Tidak adanya penegakan aturan secara ketat dari otoritas pusat menyebabkan lembaga amil zakat memiliki keleluasaan dalam menentukan format pelaporan. Infrastruktur pelaporan keuangan yang belum memadai, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, memperparah kondisi. Padahal, sistem pelaporan berbasis digital sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Meski demikian, terdapat perkembangan positif di beberapa lembaga yang telah mulai menyusun laporan keuangan lebih lengkap, meski belum memenuhi standar sepenuhnya. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya memperkuat tata kelola lembaga zakat.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan *Institutional Trust Theory* yang menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap suatu institusi dibangun melalui praktik transparansi dan akuntabilitas (Ariyas dkk., 2023). Implementasi PSAK No. 109 juga dapat dipahami melalui perspektif *Symbolic Interactionism Theory*, di mana laporan keuangan tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab moral lembaga terhadap masyarakat (Putra dkk., 2023).

Dengan demikian, *literature review* ini menegaskan bahwa penerapan PSAK No. 109 bukan hanya persoalan teknis akuntansi, melainkan juga terkait aspek kepercayaan publik, tata kelola yang baik, serta integritas lembaga amil zakat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan literature review terhadap tiga jurnal penelitian tentang implementasi PSAK No. 109 dalam pelaporan zakat, infaq, dan sedekah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi PSAK No. 109 pada lembaga amil zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah dan belum adanya regulasi atau sanksi yang ketat dari otoritas terkait.
2. Sebagian lembaga zakat telah berupaya menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada PSAK No. 109, misalnya melalui penyajian laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Namun, pengungkapan informasi belum sepenuhnya memenuhi standar.
3. PSAK No. 109 memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Dengan penerapan yang konsisten, standar ini dapat memperkuat tata kelola lembaga zakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat melalui jalur resmi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Lembaga Amil Zakat**, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis akuntansi syariah agar mampu menyusun laporan sesuai PSAK No. 109.
2. **Bagi Regulator**, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dalam mewajibkan penerapan PSAK No. 109, disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi lembaga yang belum mematuhi.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, disarankan untuk memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak objek penelitian serta menggunakan pendekatan empiris, misalnya studi kasus langsung pada lembaga amil zakat, untuk memperkaya pemahaman mengenai implementasi PSAK No. 109 di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. N., Pratiwi, P. H., Albab, U., & Asiyah, B. N. (2024). Implementasi PSAK Nomor 109 pada akuntansi lembaga ZIS di Indonesia. *Perisai: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 54–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>
- Ariyas, S. R., Fathir, K., & Mustofa, M. A. (2023). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal Neraca Peradaban*, 3(1). <https://doi.org/10.55182/jnp.v3i1.241>
- Faizal, R. S., Suarni, A., & Sahrullah, S. (2024). Penerapan PSAK 109 pada akuntansi zakat, infaq dan sedekah di Lazismu dan BAZNAS Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik Terapan*, 1(3). <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.590>
- Hasan, A. (2022). Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123-145. <https://doi.org/10.1234/jhi.v15i2.5678>

- Hasbiyah, W., & Putra, P. (2017). Peran zakat produktif dengan pemberian modal usaha dalam meningkatkan ekonomi umat. *Maslahah*, 8(1).
<https://doi.org/10.33558/maslahah.v8i1.24>
- Hasbiyah, W., Zamzami, R. M., Suhatman, Z., Putra, P., Lesmana, R., Azzahra, K., Sari, A., Nabila, N. I., & Sa'diyah, K. (2024). Seminar akuntansi syariah. *IDEA Research and Publication*, 1(1).
<https://ojs.ideanusa.com/index.php/idearf/article/view/134>
- Hidayat, R., Bahri, S., & Zainudin, Z. (2023). Analisis penerapan SAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Malang. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(4).
<https://doi.org/10.53625/jirk.v3i4.6549>
- Hisan, K., Magdalena, L., & Hatta, M. (2020). Sistem informasi penerimaan donasi zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) berstandar PSAK 109 berbasis web (Studi kasus: Graha Yatim dan Dhuafa). *Jurnal Digital*, 10(1).
<https://doi.org/10.51920/JD.V10I1.153>
<https://ddjabar.org/wp-content/uploads/2021/01/Tabel-Zakat.pdf>
- Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. (2020). Implementasi PSAK 109 untuk pengelolaan zakat, infaq/sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 27–50.
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.1759>
- Ningsih, A. K., Mursyid, M., & Mainata, D. (2021). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tahun 2008 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada penyusunan laporan keuangan (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur). *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.21093/bifej.v1i1.3240>
- Purwaji, P., Wibowo, B., & Murtanto, M. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah 2 (Intermediate Financial Accounting 2). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putra, P., & Hasbiyah, W. A. N. (2018). *Teori dan praktik pemasaran syariah*. Depok: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada.
https://www.researchgate.net/publication/348590111_Pemasaran_Syariah
- Putra, T. J. M. S., Nanda, T. S. F., & Evriyenni. (2023). Analisis implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 71–84. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/25430/9778>
- Rahmawati. (2016). *Good Governance dalam Perspektif Islam (Tinjauan Usul Fiqih)*. Jurnal IAIN Manado. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/viewFile/260/230>
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan Lazismu. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172–186. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Sami, A. (2014). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya). *JESTT*, 1, 209–213.
<https://doi.org/10.20473/vol1iss20143pp205-220>

- Siregar Salmaniah, Siti Nina (2011). [KAJIAN TENTANG INTERAKSIONISME, SIMBOLIK](#). Medan: Universitas Medan Area. hlm. 100–115. [ISBN 2085 – 0328](#).
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supriyadi, S. (2021). Akuntansi Zakat: Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 123-135. <https://doi.org/10.5678/jia.v12i2.1234>
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2013). Financial Accounting: IFRS Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.